

IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT SECARA ONLINE PADA PROGRAM AMAN (AKU MUDA, AKU NYAMAN) WARRIOR TAHUN 2021

Fathiyyah Nurul Izzah¹, Agus Suriadi²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara; Indonesia

* Correspondence e-mail; fathiyyah.nurul63@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/03/06; Revised: 2025/03/16; Accepted: 2025/03/22:

Abstract

One indicator of achieving social welfare is developing oneself, which can be done by applying Community Development practices. Community Development, or in Indonesian, known as Community Development, is an effort towards a better life through activities and active participation that can develop the ability of groups or communities to be empowered. The COVID-19 pandemic and the Work From Anywhere phenomenon have pushed the world community to transition activities from alluring to daring, including community development practices that are carried out online. Online Community Development Practices can be a solution to the problem of limited face-to-face meetings and an opportunity to practice social services. The AMAN (I'm Young, I'm Comfortable) Warrior 2021 program by ECPAT Indonesia is one of the ongoing implementations of Online Community Development. This study aims to determine the stages of implementation and principles applied to the 2021 AMAN Warrior Program using a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through interviews and documentation. The results of the findings of the stages of program implementation start from the stages of assessment, preparation, alternative program planning, formulation of action plans, implementation or implementation, and evaluation. Then, this research refers to the principles of Community Development put forward by Maryani and Nainggolan: equality, independence, participation, and sustainability. This program has implemented these four principles, but several must be improved. The hope is that Online Community Development practices can be disseminated by choosing the benefits of potential beneficiaries, namely those who can access the internet and have and can use qualified devices.

Keywords

Community Development Online, Program Implementation, Stages of Community Development, Principles of Community Development



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam arti yang sangat luas, Kesejahteraan Sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam Undang-undang

No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 1: "Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya"

Dalam kutipan undang-undang di atas, disebutkan bahwa salah satu indikator tercapainya Kesejahteraan Sosial yaitu mampu mengembangkan diri. Salah satu cara untuk mengembangkan diri dapat dilakukan dengan menerapkan intervensi di level mezo yaitu metode Community Development. Secara umum level intervensi dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial dapat dibagi menjadi Mikro, Mezo, dan Makro. Istilah yang digunakan untuk metode yang ada dalam lingkup intervensi level Mezo sangat beragam, terlebih jika merujuk pada negara-negara lain. Namun, dalam konteks di Indonesia, bila mengadakan pengembangan masyarakat atau Community Development, maka sekurang-kurangnya ada dua kemungkinan model intervensi yang digunakan. Pertama, menggunakan model intervensi pengembangan masyarakat atau yang kedua menggunakan pendekatan pelayanan masyarakat (Adi, 2018:189). Praktik Community Development biasanya dilakukan oleh Pemerintah maupun Non-Government Organization (NGO) yang diturunkan dalam berbagai program seperti Pemberdayaan Wanita Tani, Kampung Wisata dan Pemberdayaan Anak Muda dengan tahapan intervensi yang beragam.

Pada tahun 2019 seluruh negara ditimpa musibah wabah penyakit Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang menghambat hampir seluruh lini kehidupan manusia, termasuk usaha pembangunan dalam berbagai bidang. Tak terkecuali proses pembangunan sosial yang dilakukan dengan metode pengembangan masyarakat atau Community Development yang identik dengan direct services. Interaksi secara langsung sangat dibatasi bahkan tidak boleh bertemu satu sama lain. Tahun 2020 pertamakali di umumkan bahwa Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon terhadap COVID-19. Kemudian disusul dengan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang dialihkan menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring).

Sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0, menyediakan kemudahan berkomunikasi di dalam jaringan (daring) jarak jauh. Sehingga, proses pembelajaran dan aktivitas lainnya dialihkan ke daring. Dengan peluang tersebut, intervensi Community Development dapat dilakukan di dalam jaringan atau online sebagai pemanfaatan teknologi sekaligus jalan keluar dari kendala terbatasnya interaksi langsung karena COVID-19.

Namun tantangan baru muncul, survei yang dilakukan oleh Dr. dr. Kristiana Siste, SP. Kj (K) mengungkapkan bahwa tingkat kecanduan remaja terhadap internet pada tahun 2020 meningkat menjadi 19,3 persen. Aktivitas yang banyak dilakukan adalah bermain game online dan media sosial (Suara, 2020). Aktivitas tersebut rentan terjadi kejahatan siber salah satunya Eksploitasi Seksual Anak (ESA) yang dilakukan secara online. Pedoman Terminologi untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual (dalam ECPAT Indonesia, 2022) Eksploitasi Seksual Anak online adalah segala bentuk tindakan/perlakuan terhadap anak yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual dan dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan internet.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa selama tahun 2016-2020 terdapat 3178 kasus pornografi dan kejahatan siber terhadap anak di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian Disrupting Harm yang dipublikasikan pada 17 Maret 2022 dengan melibatkan ECPAT Internasional, INTERPOL dan UNICEF menunjukkan dalam satu tahun terakhir, 2% anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia adalah korban kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual daring serius. Jika dibandingkan dengan populasi, berarti sekitar 500.000 anak mengalami salah satu kasus dalam rentang satu tahun. Kasus-kasus tersebut terjadi melalui layanan obrolan/pesan yang didominasi oleh WhatsApp dan Facebook Messenger serta media sosial terutama Facebook. (ECPAT Indonesia, 2022).

Kemudian dijelaskan bahwa sangat sedikit anak yang paham mengenai alur pelaporan formal seperti hotline, polisi atau lembaga terkait. Tentunya hal ini juga berhubungan dengan kesiapan anak menerima kemajuan teknologi dan pemanfaatannya atau literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan orang atau lembaga yang dapat menyebarluaskan informasi terkait literasi digital dan bahaya eksplotasi seksual anak khususnya diranah daring.

ECPAT Indonesia merupakan lembaga yang fokus untuk menghapuskan prostitusi, pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual di Indonesia, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual anak daring. Tujuan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program, seperti pelatihan Aku Muda, Aku Nyaman untuk anak dan orang dewasa, perlombaan dengan tema pencegahan ESA online, dan berbagai survei terkait literasi digital dan ESA online. Implementasi berbagai program yang dilaksanakan oleh ECPAT Indonesia juga melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dari pihak swasta misalnya Meta Indonesia dan Twitter.

Diantara berbagai program yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, terdapat satu program yang menggunakan pendekatan Community Development yang dilakukan secara daring yaitu Program AMAN (Aku Muda, Aku Nyaman) Warrior. AMAN Warrior adalah program peningkatan kapasitas seputar literasi digital dan pencegahan ESA secara daring untuk anak dan remaja yang tergabung dalam komunitas/organisasi. Harapannya anak-anak yang telah dilatih dapat menjadi pendidik sebaya dan mengampanyekan isu tersebut dilingkungannya. Pada tahun 2021 program ini pertama kali dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh 52 anak dan remaja dari 6 Kota, yaitu Jakarta, Medan, Solo, Kupang, Lombok, dan Ambon (pra penelitian, 2022).

METODE

Community Development merupakan salah satu metode dalam pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan atau memberdayakan kelompok masyarakat. Secara konvensional, proses ini dilakukan secara langsung atau luring. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan perubahan kondisi sosial, diperlukan adaptasi dalam pelaksanaan layanan Community Development, salah satunya melalui metode daring. Penelitian ini membahas implementasi Community Development secara online dalam program AMAN Warrior tahun 2021 yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis tahapan proses intervensi serta menilai apakah prinsip-prinsip Community Development menurut Maryani dan Nainggolan telah terpenuhi.

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan, sementara penyajian data membantu dalam memahami hubungan antara temuan penelitian. Akhirnya, penarikan simpulan dilakukan berdasarkan pendekatan induktif atau deduktif guna menghasilkan temuan yang signifikan dalam konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, terdapat 5 informan yang terdiri dari Informan Kunci, Utama dan Informan Tambahan. Berikut data informan yang disajikan dalam tabel:

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan
1.	Informan Kunci	Oviani	Assistant Program Manager ECPAT Indonesia dan Project Manager AMAN (Aku Muda, Aku Nyaman)
2.	Informan Utama	Alfi	Assisstant <i>Project</i> and E - Learning ECPAT
3.	Informan Tambahan	Abner	AMAN <i>Warrior</i> Kupang
4.	Informan Tambahan	Gerits	AMAN <i>Warrior</i> Ambon
5.	Informan Tambahan	Dea	AMAN <i>Warrior</i> Medan

Pembahasan

Tahapan Pelaksanaan Program AMAN *Warrior* Tahun 2021

Pelaksanaan Program AMAN *Warrior* memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

a Assessment

Assessment adalah tahap pengkajian untuk mengidentifikasi kebutuhan. *Assessment* atau penelitian dalam program AMAN *Warrior* tahun 2021 dilakukan dengan cara survei untuk mengetahui pengalaman anak selama berinternet di masa pandemi. Berdasarkan survei dari 1.203 responden usia anak, terdapat 287 anak yang mendapatkan pengalaman buruk saat menggunakan internet di masa pandemi. Diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia selama pandemi. Hal ini diutarakan dalam wawancara oleh informan kunci dan utama.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa penyelenggara merasa pelatihan yang disampaikan oleh teman sebaya akan lebih mudah dipahami. Sebelumnya, telah dilaksanakan pelatihan AMAN *Project* dimana yang menjadi *trainer* adalah orang dewasa. Kemudian disimpulkan oleh Penyelenggara bahwa pelatihan yang diberikan oleh orang dewasa belum cukup, sehingga butuh anak muda untuk diberdayakan. Harapannya jika teman sebaya yang memberikan informasi atau pelatihan terjalin kemistri karena sudut pandang atau cara berpikirnya biasanya lebih

mudah dipahami oleh teman sebaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan utama.

b Persiapan

Terdapat dua aspek dalam tahapan persiapan, yaitu persiapan petugas dan lapangan. Sesuai dengan pernyataan informan utama, kemudian diperkuat oleh informan kunci, persiapan petugas dalam hal ini pihak penyelenggara program AMAN *Project* dilakukan dengan penyamaan persepsi mengenai pentingnya penyelesaian masalah, yaitu peningkatan risiko kejahatan terhadap anak di ranah daring. Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan program AMAN *Warrior* berupa *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan Bersama anak dan orang tua untuk mengetahui situasi anak-anak ketika menggunakan internet. FGD yang dilakukan juga menjadi bahan pertimbangan untuk pembuatan modul pelatihan AMAN *Project*.

Kemudian persiapan lapangan meliputi, pembuatan modul pelatihan, sosialisasi dan rekrutmen penerima manfaat. Sosialisasi program juga dilakukan dalam tahap persiapan yang memberikan informasi seputar Program AMAN *Warrior*, manfaat, dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan.. Sosialisasi ini menyasar pada 6 kota yaitu: Jakarta, Medan, Solo, Kupang, Ambon, dan Lombok. Kemudian mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi atau Kota dan peserta pelatihan AMAN *Project* yang berasal dari organisasi anak muda atau Forum Anak yang berasal dari Kota sasaran.

Setelah dilakukan sosialisasi, dibuka pendaftaran untuk menjadi AMAN *Warrior* bagi yang memenuhi kriteria. Kemudian dilakukan penjangkaran melalui proses seleksi berkas dan video, hingga terpilih 52 anak muda dari 6 kota. Kriteria peserta adalah sebagai berikut:

1. Anak muda berusia 15-24 tahun
2. Memiliki semangat untuk mengedukasi teman sebaya terkait literasi digital
3. Terlibat aktif dalam sebuah organisasi
4. Memiliki kemampuan *public speaking* yang baik
5. Memiliki jiwa kepemimpinan
6. Memiliki perangkat *gadget*
7. Peserta pelatihan AMAN *Project* 2020

Berdasarkan evaluasi yang disampaikan oleh informan utama kemudian diperkuat oleh informan tambahan 1 dan 3, terdapat penerima manfaat yang tidak dapat mengoperasikan gadget dengan baik juga bermasalah dalam mengakses

internet. Hal ini tentunya akan memengaruhi kelancaran pelaksanaan program, sehingga butuh peningkatan dalam proses persiapan.

c Perencanaan Alternatif Program

Tahapan perencanaan alternatif program merupakan tahapan pengumpulan ide yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Pada program AMAN Warrior, tahapan ini dilaksanakan oleh pihak penyelenggara atau panitia. Ketika ditanya mengenai alternatif program lain untuk mengatasi permasalahan selain AMAN Warrior, informan kunci dan informan utama menjawab tidak ada alternatif program lain.

Namun, berdasarkan penjelasan informan kunci, terdapat alternatif pola pelaksanaan program. Terdapat dua alternatif pola pelaksanaan program, yaitu melalui *platform Zoom Meeting* atau menggunakan *e-learning*. Perbedaannya, jika melalui *platform Zoom Meeting* dapat dilakukan interaksi tatap muka secara online, sedangkan di *e-learning* tidak. Setelah dipertimbangkan, pola yang diambil adalah pelatihan menggunakan *platform Zoom Meeting*.

d Performulasian Rencana Aksi

Pada tahap Pemformulasian rencana aksi, ide-ide yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilih dan membahas rencana aksi lebih lanjut. Pada tahap ini penyelenggara merumuskan dan menentukan rangkaian kegiatan apa saja yang akan diterapkan guna mengatasi permasalahan. Seperti yang disebutkan pada tahap *assessment*, permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah peningkatan penggunaan internet pada pengguna anak yang kemudian meningkatkan risiko kejahatan seksual anak secara daring. Dalam Program AMAN Warrior, pemformulasian rencana aksi meliputi rangkaian kegiatan, pertimbangan mengapa program menasar pada anak muda, diadakan secara daring, dan dalam waktu satu tahun.

Informasi ini disampaikan oleh informan utama dan sejalan dengan pernyataan informan kunci, yang mana rangkaian kegiatan AMAN Warrior meliputi pembekalan dalam bentuk web seminar dan mentoring yang disampaikan oleh *master trainer* dari META dan ECPAT Indonesia. Kemudian menjadi *trainer* atau pendidik sebaya pada pelatihan AMAN Project tahun 2022. Setelah menjadi pendidik sebaya dalam pelatihan AMAN Project tahun 2022, AMAN Warrior juga didorong untuk menjadi pendidik sebaya di lingkungannya, seperti sekolah, organisasi/komunitas, dan rumah. Web seminar dan mentoring dilakukan oleh *master trainer* dari META dan ECPAT Indonesia.

Program AMAN *Warrior* menyasar anak muda dikarenakan sesuai dengan visi dan misi lembaga penyelenggara atau ECPAT Indonesia, kemudian diperkuat dengan fenomena kerentanan dan kasus anak saat menggunakan internet. Selain itu, pendidik sebaya dinilai efektif menyampaikan informasi kepada teman sebayanya. Program diadakan secara daring dikarenakan sedang pandemi *COVID-19* sehingga tidak memungkinkan mengadakan pertemuan secara luring. Kemudian, lama pelaksanaan program direncanakan sekitar 1 tahun mengikuti lini masa fokus program AMAN *Project* secara garis besar.

e Pelaksanaan atau Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi merupakan tahapan utama, dimana rangkaian tahapan pertama hingga keempat akan diwujudkan dalam tahap ini. Berdasarkan olah data yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program dimulai proses pendaftaran pada bulan April tahun 2021. Pelaksanaan program dilakukan sepenuhnya secara daring.

Kegiatan utama dari pelaksanaan Program AMAN *Warrior* adalah Web Seminar, *Teach Back Session*, dan menjadi pendidik sebaya pada Pelatihan AMAN *Project* tahun 2021. Setiap AMAN *Warrior* bertanggung jawab untuk membawakan 1-3 modul. Kegiatan dilaksanakan sepenuhnya secara daring melalui *platform Zoom Meeting*. Hal ini disampaikan oleh kelima narasumber dalam wawancara pribadi oleh peneliti.

Web seminar diadakan pada 3 Juni 2021 pukul 13.00 – 15.15 WIB. Kegiatan diawali dengan penyampaian *Keynote Speech* dari ketua Siberkreasi sekaligus *public figure*, Yoshi Moku. Kemudian pembekalan dari tim META yang berisi gambaran modul ASAH digital by Facebook, tips menjadi AMAN *Warrior* dan tips menjadi pelatih melalui *platform online*. Dilanjutkan pembekalan oleh ECPAT Indonesia yang berisi gambaran modul ECPAT Indonesia dan memahami prinsip hak dan perlindungan anak ketika menjadi pelatih. Web seminar ditutup dengan sesi tanya jawab.

Dalam *teach-back session* atau mentoring, AMAN *Warrior* diberikan kesempatan untuk berlatih membawakan modul dihadapan *master trainer* dari ECPAT Indonesia dan META untuk dinilai dan diberi masukan. *Teach back session* dibagi menjadi menjadi beberapa hari di setiap kota. Bagi AMAN *Warrior* yang masih butuh mentoring lanjutan, akan mendapat sesi tambahan dari fasilitator ECPAT Indonesia.

Setelah AMAN *Warrior* melewati tahap belajar mandiri dan mentoring, AMAN *Warrior* akan tampil menjadi pendidik sebaya di Pelatihan AMAN *Project* tahun 2021 di 6 kota lainnya, yaitu: Batam, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, dan Jayapura.

Pelatihan AMAN *Project* Batam diadakan pada tanggal 18-21 November 2021. Di Bandung pada tanggal 25-28 November 2021, Bali pada tanggal 13-16 Januari 2022, Surabaya pada tanggal 20-23 Januari 2023, Makassar pada 24-27 Januari 2023, dan Jayapura pada 28-31 Januari 2023. Seluruh informasi peneliti dapatkan melalui proses wawancara dari kelima narasumber yang selaras dan saling melengkapi informasi, kemudian diperkuat oleh studi dokumentasi.

f **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program atau ECPAT Indonesia, penerima manfaat atau peserta AMAN *Project* tahun 2022 melalui formulir yang dibagikan secara daring oleh panitia, dan juga evaluasi dari AMAN *Warrior* tahun 2021. Dari pihak penyelenggara menemukan bahwa masih banyak AMAN *Warrior* 2021 yang belum cakap menggunakan *gadget* atau laptop beserta fiturnya sehingga memengaruhi proses saat AMAN *Warrior* menjadi pendidik sebaya atau menyampaikan materi. Kemudian, ada beberapa AMAN *Warrior* yang belum cukup baik dalam menyampaikan materi sehingga materi tidak tersampaikan secara baik pula, hal ini juga disampaikan penerima manfaat melalui formulir yang telah disebar panitia. Evaluasi selanjutnya mengenai waktu pelaksanaan, karena diadakan dalam satu waktu di beberapa daerah di Indonesia, ada yang dalam zona Waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Sehingga terdapat kegiatan yang berbenturan waktunya, seperti sekolah, kerja, dan ibadah. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh informan tambahan didukung oleh pernyataan informan kunci.

Sedangkan evaluasi yang disampaikan oleh informan tambahan 1,2, dan 3 sebagai penerima manfaat atau AMAN *Warrior* tahun 2021, terdapat hal yang harus dipertahankan dan perlu di perbaiki. Hal yang harus dipertahankan adalah memberikan kesempatan dan ruang partisipasi bagi anak muda untuk terlibat. Sedangkan hal yang perlu di perbaiki adalah kesiapan dan komitmen dari AMAN *Warrior* untuk mensosialisasikan isu literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring kepada lingkungannya. Selanjutnya AMAN *Warrior* berharap kegiatan dilaksanakan secara luring agar lebih kondusif.

g **Terminasi**

Terminasi tidak dilakukan secara formal karena AMAN *Warrior* masih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seputar literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia. Seperti AMAN *Warrior* tahun 2021 dilibatkan menjadi moderator dalam Pelatihan AMAN *Project* tahun 2022. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan utama.

h Perbandingan Tahapan Pelaksanaan *Community Development* Menurut Adi

Terdapat beberapa perbedaan antara tahapan pelaksanaan AMAN Warrior tahun 2021 dengan tahapan yang diutarakan oleh Adi (2018). Perbedaannya terletak pada tahapan pertama dan kedua, dimana menurut Adi (2018) tahapan *community development* diawali dengan persiapan kemudian *assessment*. Sedangkan tahapan pelaksanaan AMAN Warrior tahun 2021 diawali dengan *assessment* kemudian persiapan. Perbedaan lainnya yaitu pada tahapan terakhir yaitu terminasi, menurut Adi (2018) terminasi merupakan tahapan ketujuh. Namun, dalam pelaksanaan AMAN Warrior tahun 2021, tidak dilaksanakan tahap terminasi. Perbandingan tahapan pelaksanaan *community development* juga peneliti sajikan dalam tabel dibawah ini.

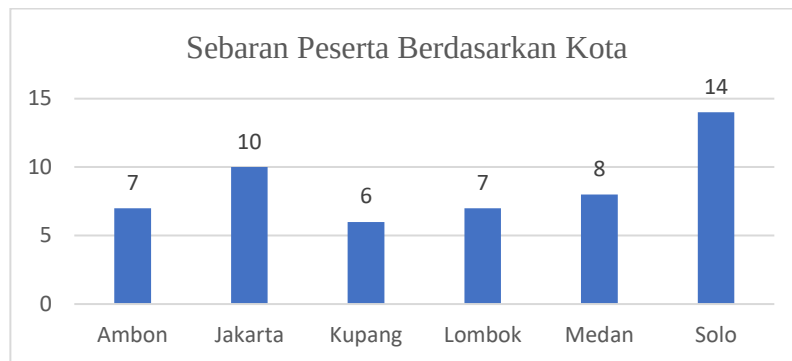
Tabel 2. Perbandingan Tahapan Pelaksanaan *Community Development* Menurut Adi

No	Tahapan <i>Community Development</i> menurut Adi (2018), Maryani dan Naiggolan (2019)	Hasil temuan di lapangan	Keterangan
1	Persiapan	Terlaksana	Dilaksanakan pada tahapan kedua setelah proses <i>assessment</i>
2	Assessment	Terlaksana	Dilaksanakan pada tahapan pertama
3	Perencanaan alternatif program	Terlaksana	
4	Pemformulasian rencana aksi	Terlaksana	
5	Pelaksanaan atau Implementasi	Terlaksana	
6	Evaluasi	Terlaksana	
7	Terminasi	Tidak terlaksana	

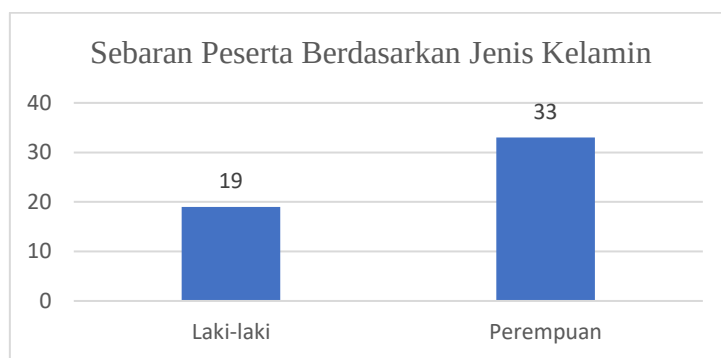
Prinsip Pelaksanaan Program AMAN Warrior Tahun 2021

Prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan AMAN Warrior tahun 2021 adalah prinsip perlindungan anak, kesetaraan, kemandirian, partisipasi, dan berkelanjutan. Prinsip perlindungan anak mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: *non-diskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak. Sesuai dengan

yang dikemukakan oleh informan kunci.



Bagan 1 Sebaran Peserta Berdasarkan Kota



Bagan 2 Sebaran Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada penelitian ini akan dibahas penerapan prinsip *community development* menurut Maryani dan Nainggolan (2019), yaitu kesetaraan, kemandirian, partisipasi, dan berkelanjutan.

a. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan maksudnya tidak membedakan penerima manfaat dan menganggap semua sama pentingnya. Prinsip Kesetaraan diwujudkan dengan proses pemilihan AMAN *Warrior* yang tidak membedakan berdasarkan latar belakang. Baik itu jenis kelamin, suku, agama, ras, usia, semua memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung. Selain itu, tugas yang diberikan juga sama, hanya saja ada yang diberikan tanggung jawab lebih banyak dilihat dari kemampuan peserta. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan kelima informan.

Namun, berdasarkan hasil temuan dokumentasi, jumlah sebaran penerima manfaat berdasarkan jenis kelamin seperti yang tersaji pada bagan 2 tidak sama banyaknya. Jumlah penerima manfaat laki-laki lebih sedikit dibandingkan penerima manfaat perempuan dan jumlah selisihnya cukup banyak. Jumlah total penerima manfaat adalah 52 orang, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang dan perempuan berjumlah 33 orang. Artinya terdapat selisih 14 orang atau 27%.

Demikian pula sebaran penerima manfaat berdasarkan kota seperti yang tersaji pada bagan 1. Jumlah penerima manfaat ke-enam kota tidak sama banyaknya. Kota dengan penerima manfaat terbanyak adalah Kota Solo dengan 14 penerima manfaat, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Kupang dengan 6 penerima manfaat. Namun, berdasarkan penjelasan informan utama hal tersebut disebabkan karena jumlah pendaftar di beberapa kota tidak mencukupi, sehingga diambil dari kota lain untuk memenuhi target penerima manfaat.

Kemudian, informan tambahan 2 mengungkapkan perlu adanya partisipasi penerima manfaat dari kalangan disabilitas agar penerapan prinsip kesetaraan lebih baik lagi. Penerima manfaat dari kalangan disabilitas memang belum dilibatkan dalam program AMAN *Warrior* tahun 2021. Informasi ini sesuai dengan hasil temuan wawancara maupun dokumentasi, sehingga diharapkan kedepannya dapat melibatkan disabilitas sebagai penerima manfaat.

b. Kemandirian

Prinsip kemandirian maksudnya memberikan program pemberdayaan kepada kelompok tanpa membuat ketergantungan kelompok terhadap penyelenggara. Dalam program AMAN *Warrior* tahun 2021 prinsip kemandirian diwujudkan dengan cara memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada AMAN *Warrior* untuk membawakan modul dengan cara masing-masing. Dengan tanggung jawab tersebut, AMAN *Warrior* berusaha memenuhi tanggung jawab dan menyelesaikan permasalahannya sendiri agar tampil dengan baik. Hal ini disampaikan oleh informan kunci dan informan utama, kemudian dikonfirmasi oleh informan tambahan 1 dan 3.

Namun, informan 2 merasa prinsip kemandirian belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pendampingan yang berlebihan oleh pendamping organisasi asalnya, sehingga informan merasa kurang dapat meng-ekspresikan dirinya. Pendamping dalam hal ini adalah orang yang bertanggung jawab sebagai perantara antara penerima manfaat dengan penyelenggara sebagai wujud penerapan prinsip perlindungan anak. Karena penerima manfaat berasal dari organisasi atau komunitas, oleh karena itu pendamping merupakan orang yang bertanggung jawab di organisasi tersebut.

c. Partisipasi

Prinsip partisipasi maksudnya melibatkan penerima manfaat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan mereka. Informan kunci menuturkan bahwa prinsip partisipasi diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk menjadi *trainer* ataupun narasumber dalam kegiatan yang

diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia. Kemudian diperkuat oleh informan utama yang menyampaikan bahwa penerima manfaat dilibatkan dalam penentuan jadwal pertemuan, baik *mentoring* maupun jadwal pelatihan.

Penerapan prinsip partisipasi juga dikonfirmasi terlaksana oleh informan 1,2, dan 3 sekaligus penerima manfaat. Menurut ketiga informan tambahan, pelibatan mereka sebagai penerima manfaat juga merupakan penerapan dari prinsip partisipasi anak dalam pembangunan. Hal tersebut karena penerima manfaat diberikan kesempatan-kesempatan seperti belajar hal baru dan bertemu dengan teman juga stakeholders.

d. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan maksudnya hasil dari program tetap dapat dilanjutkan oleh penerima manfaat meskipun telah dilakukan tahap terminasi. Menurut informan kunci, keberlanjutan sangat dipertimbangkan dalam program ini. Ditambahkan oleh informan utama bahwa penyelenggara berusaha mempersiapkan AMAN Warrior dan mendorong untuk tetap aktif diluar program. Hal ini terlihat dengan berbagai partisipasi AMAN Warrior pada kegiatan diluar AMAN Project, seperti kegiatan disekolah ataupun organisasinya. Selain itu, prinsip ini diwujudkan juga dengan melibatkan AMAN Warrior di program lainnya seputar literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia.

Sedangkan informan tambahan 1,2, dan 3 menuturkan prinsip keberlanjutan terlaksana untuk dirinya. Hal ini terbukti dari antusiasme informan untuk mengikuti kegiatan lainnya seputar isu literasi digital. Informan juga berharap prinsip keberlanjutan juga diterapkan oleh penerima manfaat lainnya karena terdapat beberapa penerima manfaat yang mulai hilang kabar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Program AMAN (Aku Muda, Aku Nyaman) Warrior tahun 2021, ditemukan bahwa tahapan pelaksanaan program ini tidak sepenuhnya sesuai dengan tahapan Community Development menurut Adi (2018), Maryani, dan Nainggolan (2019). Tahapan yang mereka kemukakan meliputi: (a) persiapan, yang dalam Program AMAN Warrior dilakukan pada tahap kedua; (b) assessment atau identifikasi masalah yang justru menjadi tahapan pertama dalam program ini; (c) perencanaan alternatif program, yang dilakukan pada tahap ketiga; (d) pemformulasian rencana aksi sebagai tahap keempat; (e) pelaksanaan atau implementasi, yang menjadi tahap kelima dan merupakan tahap krusial dalam eksekusi program; serta (f) evaluasi, yang berfungsi sebagai

pemantauan dan pengukuran output program dan dilakukan pada tahap keenam dalam Program AMAN Warrior. Namun, tahapan terminasi, yaitu pemutusan kontrak antara penyelenggara dan penerima manfaat, tidak dilaksanakan dalam program ini.

Selain itu, prinsip Community Development menurut Maryani dan Nainggolan (2019), yang mencakup kesetaraan, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan, telah diterapkan dalam Program AMAN Warrior 2021, meskipun masih perlu ditingkatkan. Prinsip kesetaraan, yang menekankan pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh penerima manfaat, perlu diperbaiki dalam aspek sebaran penerima manfaat berdasarkan jenis kelamin, asal kota, serta pelibatan penyandang disabilitas. Prinsip kemandirian, yang bertujuan agar program tidak menimbulkan ketergantungan terhadap penyelenggara, masih menghadapi tantangan dalam memastikan pendamping penerima manfaat dapat menyelaraskan nilai dan prinsip yang diterapkan. Prinsip partisipasi, yang mengedepankan keterlibatan penerima manfaat dalam pengambilan keputusan, telah diterapkan dengan baik dalam program ini. Begitu pula dengan prinsip keberlanjutan, yang menjamin bahwa hasil program tetap dapat diterapkan oleh penerima manfaat setelah program selesai, juga telah dijalankan dengan baik.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, F. V. (2020). *Implementasi Zakat Community Development (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya*. 2020: Universitas Islam Indonesia.
- Dolly, F. I. (2020). Efektivitas Implementasi Program Gerakan Desa Membangun (GMD) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bungo, Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 45-54.
- ECPAT Indonesia. (2021, April 7). AMAN Warrior Project 2021. Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia.
- ECPAT Indonesia. (2022, Agustus 8). Retrieved from ecpatindonesia.org/berita/aman-warrior-project-2022/

- ECPAT Indonesia. (2022). *e-learning Pelatihan AMAN Warrior 2022 “Aku Muda Aku Nyaman”*. Retrieved from ECPAT Indonesia: <https://ecpatindonesia.org/e-learning/pelatihan-aman-warrior-2022/>
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hertanti, S. (2018). Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 69-80.
- Mahmudah, N. (2018). pemberdayaan pada Anak-anak Gang Dolly di SMA Artantika Surabaya dengan Metode Asset Based Community Development. *Madani*, 17-29.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Mikael, R. H., Aulawi, H., Sukirno, Takrim, M., & Sapta, A. (2021). Pelatihan Daring Kepemimpinan OSIS Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Karya untuk Masyarakat*, 196-205.
- Poulus, S., & Rusdin. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Pendekatan Teori dan Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Pujileksono, S., Abdurahman, S. M., Yuliani, D., & Wuryantari, M. (2018). *Dasar-dasar Praktik Pekerjaan Sosial: Seni menjalani Profesi Pertolongan*. Malang: Intrans Publishing.
- Rahmawati, R., Haryadi, W. M., & Soebagja, O. (2018). Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pelopor pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik*, 111-116.
- Rossa, V., & Varwati, L. (2020, Agustus 5). Retrieved from suara.com: <https://www.suara.com/health/2020/08/05/205708/kecanduan-internet-pada-remaja-naik-193-persen-selama-pandemi-covid-19>
- Saputra, R. (2022). *Kondisi Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dalam Pemberlakuan Sistem Pembelajaran Daring Mahasiswa USU (Studi PKL Jalan Dr. Mansyur Padang Bulan Medan)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, A. D. (2022). *Implementasi Program Kota Layak Anak terhadap Peningkatan Kesehatan Anak di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sinaga, R. A. (2022). *Implementasi Program Kami Peduli sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Aquafarm Nusantara di Desa Pardamean Ajibata, Kabupaten Toba*. 2022: Universitas Sumatera Utara.
- Susanti, W. (2020). Implementasi Pembelajaran secara Daring pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMP di Masa Pandemic COVID-19. *Inovasi Pendidikan*, 134-145.
- Sutrisna, I. P. (2020). Gerakan Literasi Digital Pada Masa Pandemi COVID-19. *Statistika*, 268-283.